Vol. 3 No. 4, 2026, pp. 431-442

Jurnal Tagalaya
Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN: 3047-4094
https://tagalayapkm.com/index.php/jt-pkm/index

PERAN EDUKASI HUKUM DALAM PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN MIRAS, NARKOBA, JUDI ONLINE DAN KDRT

Pieter Novry Ruddy Rehatta[1], Grandito Silalahi[2], Theofilia Katipana[3], Reinhard M. Teng[4], Steven Nurlatu[5], Rudi H. Boinsera[6], Yordan Makualaina[7], Fransiska Bernard[8], Reinhard P. Sekawael[9]

[1]Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia
[2-9] Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Nov 17th, 2026
Reviewed Nov 19th, 2026
Accepted Nov 19th, 2026

Keywords:

Legal Education,
Legal Awareness,
Alcohol Misuse,
Narcotics,
Online Gambling,
Domestic Violence

ABSTRACT

Legal education is a preventive measure to improve public knowledge and understanding of legal rules and the consequences of unlawful conduct. A legal awareness program conducted by students of the University of Pattimura Community Service Program, Class LIII, Wave I, in Waraka Village addressed alcohol misuse, narcotics, online gambling, and domestic violence. The program took place on 28 October 2026 at Sanggar Mainoro, Waraka Village, Teluk Elpaputih District, Central Maluku Regency. This article examines the social conditions and legal issues identified by the community, analyzes the role of legal education in prevention, and evaluates the implementation of the program. This study uses an empirical juridical approach and qualitative descriptive analysis. The data were obtained from activity records, observations during the community service program, and information collected during the legal education session. The findings indicate that local legal issues are associated with social habits, livelihoods, economic conditions, social interactions, and disputes between groups. Sopi production has economic and social dimensions, while excessive consumption may worsen public order disturbances. Online gambling and card gambling are also concerns within the community. Narcotics education, meanwhile, focused on early prevention because no actual cases of narcotics abuse or distribution were identified during the observation period. The program received positive responses, as reflected in participants' questions and opinions. Therefore, legal education should be conducted continuously through cooperation among village authorities, customary leaders, religious leaders, law enforcement agencies, and the community

© 2026 The Authors. Published by CV. KARAMA PUBLISHER
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:

Pieter N. R. Rehatta;
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Menejemen SDM, Universitas Pettimura, Indonesia
Email: rehattapeter@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga pemahaman terhadap hak dan kewajiban, sikap menghormati hukum, serta perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Upaya membangun kesadaran tersebut tidak cukup mengandalkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memerlukan pendidikan dan penyuluhan hukum sebagai langkah preventif. Edukasi hukum berperan memberikan pemahaman mengenai batasan perilaku, risiko pelanggaran, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan hukum.

Kebutuhan edukasi hukum terlihat dari kondisi sosial masyarakat Negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Waraka dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sopi yang produksinya menjadi sumber mata pencaharian sebagian masyarakat. Konsumsi sopi juga telah melekat dalam kebiasaan sosial warga. Namun, konsumsi minuman keras secara berlebihan berpotensi mengganggu kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Informasi yang dihimpun selama kegiatan KKN menunjukkan adanya persoalan perkelahian antarmasyarakat maupun antarkelompok pemuda, termasuk persoalan yang berkaitan dengan wilayah Rumah Sosa dan Negeri Waraka. Kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh konsumsi minuman keras, tetapi juga berkaitan dengan perselisihan internal, persoalan adat, dan faktor sosial lainnya.

Selain persoalan minuman keras, edukasi mengenai narkotika tetap diperlukan sebagai langkah pencegahan dini, meskipun selama pengamatan dan pengumpulan informasi belum ditemukan kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika secara nyata di Negeri Waraka. Praktik judi online dan perjudian melalui permainan kartu juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, konflik sosial, dan konsekuensi hukum. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) turut menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga dan konsumsi minuman keras secara berlebihan yang berpotensi memperburuk hubungan antaranggota keluarga. Informasi tersebut merupakan gambaran permasalahan berdasarkan pengamatan, bukan data statistik mengenai jumlah kasus yang terjadi di Negeri Waraka.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Penyampaian materi tidak cukup hanya menjelaskan larangan dan ancaman pidana, tetapi juga perlu menghubungkan ketentuan hukum dengan kebiasaan masyarakat, aktivitas ekonomi, hubungan keluarga, serta persoalan yang dihadapi sehari-hari. Pendekatan edukatif dan partisipatif dapat membantu masyarakat memahami alasan suatu tindakan dilarang, akibat hukumnya, serta langkah pencegahan dan pelaporan yang dapat dilakukan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, mahasiswa KKN Universitas Pattimura Angkatan LIII Gelombang I melaksanakan sosialisasi hukum pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 12.00–14.00 WIT, bertempat di Sanggar Mainoro, Negeri Waraka. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan kepolisian serta melibatkan masyarakat dan unsur Pemerintah

Negeri Waraka. Pelaksanaan sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menghubungkan pengetahuan hukum di perguruan tinggi dengan persoalan nyata di tengah masyarakat. Melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan hukum, dampak penyalahgunaan minuman keras dan narkotika, praktik perjudian, KDRT, serta mekanisme pelaporan. Partisipasi masyarakat juga menunjukkan perhatian terhadap persoalan legalitas produksi dan penjualan sopi serta praktik perjudian kartu. Atas dasar itu, artikel ini bertujuan menganalisis peran edukasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Negeri Waraka melalui sosialisasi mengenai minuman keras, narkotika, judi online, dan KDRT, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL dan PEMBAHASAN

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol, narkotika, perjudian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat serta pelaksanaan edukasi hukum di Negeri Waraka.

Data yang digunakan bersumber dari dokumen hasil kegiatan sosialisasi hukum mahasiswa KKN Universitas Pattimura Angkatan LIII Gelombang I, catatan pengamatan selama pelaksanaan KKN, serta informasi yang dihimpun melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dan ketentuan hukum yang relevan.

Penulisan ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, data yang tersedia belum mencakup statistik resmi mengenai jumlah tindak pidana minuman keras, narkotika, perjudian, dan KDRT khusus di Negeri Waraka. Oleh karena itu, hasil pembahasan tidak dimaksudkan untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melainkan menjelaskan kontribusi kegiatan berdasarkan pelaksanaan, respons peserta, dan evaluasi yang tercatat.

Kondisi Sosial dan Permasalahan Hukum Masyarakat Negeri Waraka Minuman Keras dan Gangguan Ketertiban Masyarakat._Sopi memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Negeri Waraka. Sebagian warga menggantungkan mata pencaharian pada produksi minuman tradisional tersebut. Pada sisi lain, konsumsi sopi juga menjadi bagian dari kebiasaan berkumpul dan berinteraksi.

Keadaan ini menunjukkan adanya dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu kepentingan ekonomi masyarakat dan risiko sosial akibat konsumsi yang tidak terkendali. Informasi hasil pengamatan selama KKN menunjukkan adanya peristiwa perkelahian antarmasyarakat maupun antarkelompok pemuda. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan perselisihan internal dan persoalan adat. Konsumsi minuman keras disebut sebagai salah satu faktor yang dapat memperburuk keadaan, tetapi bukan satu-satunya penyebab konflik. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang proporsional. Edukasi kepada masyarakat perlu menjelaskan bahwa pengendalian minuman beralkohol tidak hanya berkaitan dengan perilaku konsumen, tetapi juga menyangkut pengadaan, peredaran, penjualan, dan pengawasan. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ketentuan pidana tertentu berkaitan dengan pemberian minuman atau bahan yang memabukkan sebagaimana diatur dalam Pasal 424.

Ketentuan tersebut perlu dijelaskan secara cermat agar masyarakat tidak memahami bahwa seluruh aktivitas produksi sopi secara otomatis merupakan tindak pidana berdasarkan satu ketentuan yang sama. Penilaian terhadap legalitas produksi dan penjualan harus memperhatikan aturan mengenai perizinan, pengadaan, peredaran, penjualan, serta ketentuan daerah yang berlaku. Dokumen kegiatan belum memuat kajian khusus mengenai seluruh ketentuan perizinan dan regulasi daerah Kabupaten Maluku Tengah. Karena itu, status hukum produksi dan penjualan sopi di Negeri Waraka belum dapat disimpulkan secara menyeluruh melalui data kegiatan ini. Pencegahan PenyalPenyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan individu. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pemberian informasi yang tepat, pembinaan generasi muda, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dokumen hasil kegiatan mencatat bahwa selama pengamatan dan informasi yang diperoleh pada masa KKN belum ditemukan kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika secara nyata di Negeri Waraka. Keterangan tersebut tidak dapat diartikan bahwa Negeri Waraka sepenuhnya bebas dari risiko narkotika. Temuan itu hanya menggambarkan informasi yang tersedia selama periode pengamatan kegiatan. Materi sosialisasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dan peran serta masyarakat. Pasal 127 mengatur penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 memberikan dasar mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengalami penyesuaian melalui perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh sebab itu, penyampaian materi hukum mengenai narkotika harus merujuk pada ketentuan yang berlaku dan telah disesuaikan, bukan hanya mengutip rumusan lama tanpa memeriksa status keberlakuannya.

Edukasi narkotika di Negeri Waraka lebih tepat diarahkan pada pencegahan dini. Pemerintah negeri, orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dapat berperan membangun lingkungan yang mendukung perilaku sehat serta mencegah keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika.

Judi Online dan Perjudian Kartu

Praktik judi online menjadi salah satu persoalan yang ditemukan berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan KKN. Sebagian masyarakat disebut tertarik mengikuti perjudian karena mengharapkan keuntungan atau penghasilan secara cepat. Selain perjudian berbasis internet, permainan kartu yang mengandung unsur taruhan juga menjadi perhatian masyarakat. Perjudian online memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik untuk menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ketentuan mengenai muatan perjudian melalui perubahan terhadap ketentuan dalam UU ITE. Selain itu, KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana perjudian, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan perjudian dan penggunaan kesempatan bermain judi.

Penyampaian materi hukum perlu membedakan perbuatan yang dilakukan penyelenggara perjudian dan perbuatan orang yang menggunakan kesempatan untuk berjudi. Perbedaan tersebut penting karena unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban hukumnya tidak selalu sama. Masyarakat juga perlu memahami bahwa perjudian melalui permainan kartu tidak serta-merta menjadi kegiatan yang dibenarkan hanya karena dilakukan secara konvensional atau di lingkungan pergaulan. Unsur perjudian harus diperiksa berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi pencegahan, edukasi perlu menjelaskan risiko kerugian ekonomi, potensi ketergantungan, serta dampak perjudian terhadap hubungan keluarga. Pendekatan ini penting karena dorongan memperoleh keuntungan secara cepat dapat membuat seseorang mengabaikan risiko hukum dan kondisi keuangan keluarganya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak terhadap korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan penderitaan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan tersebut. Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU Penghapusan KDRT mengatur bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan ketentuan pidananya antara lain diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan persoalan privat yang dapat diabaikan, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Informasi hasil kegiatan di Negeri Waraka menunjukkan adanya potensi persoalan KDRT yang berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga dan konsumsi minuman keras secara berlebihan. Meskipun demikian, dokumen kegiatan tidak memberikan jumlah kasus, identitas korban, maupun data penanganan perkara. Oleh karena itu, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai persoalan yang perlu diantisipasi melalui edukasi dan penguatan perlindungan keluarga, bukan sebagai bukti statistik mengenai tingginya angka KDRT di Negeri Waraka.

Edukasi hukum mengenai KDRT perlu memberikan pemahaman bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga perlu mengetahui jalur pelaporan yang dapat digunakan ketika menemukan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Pattimura Angkatan LIII Gelombang I pada 28 Oktober 2026 di Sanggar Mainoro, Negeri Waraka. Kegiatan berlangsung pukul 12.00 sampai dengan 14.00 WIT. Sebanyak 15 mahasiswa KKN terlibat, terdiri atas 8 mahasiswa Fakultas Hukum dan 7 mahasiswa dari fakultas lainnya. Mahasiswa Fakultas Hukum mengambil peran sebagai pembawa acara, moderator, pembawa doa, dan petugas dokumentasi. Kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan kepolisian. Dokumen kegiatan mencantumkan nama Yudha Wartha Prambada Arianto, S.H., dengan jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Taufik Mesakh, S.H., Kasubsi II Bidang Intelejen, Rudolf F. Sabandar dari unsur Baintelkam Polsek Teluk Elpaputih sebagai narasumber yang di wawancarai secara langsung mengenai kondisi sosial masyarakat. Kegiatan turut dihadiri Raja atau Upulatu Negeri Waraka, Rischard Y.B. Lailossa, S.H.

Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi sosialisasi mencakup pengendalian minuman keras, pencegahan penyalahgunaan narkotika, perjudian online, serta KDRT. Narasumber juga menjelaskan mekanisme pelaporan tindak pidana melalui kepolisian, termasuk Polsek dan Bhabinkamtibmas. Kejaksaan dijelaskan memiliki peran dalam proses penuntutan, sedangkan pemerintah negeri dapat membantu menjaga ketertiban, menerima pengaduan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Penyelesaian persoalan melalui musyawarah adat tetap perlu memperhatikan batas kewenangan dan ketentuan hukum. Musyawarah dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial atau adat sepanjang tidak menghilangkan hak korban, menghalangi proses hukum, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.



Gambar 1. Acara Pembukaan Sosialisasi



Gambar 2. Peserta Kegiatan

Partisipasi dan Respon Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi dihadiri sebanyak 22 peserta. Partisipasi masyarakat terlihat melalui sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat. Tercatat empat orang peserta mengajukan pertanyaan dan dua orang menyampaikan pendapat. Isu yang paling banyak mendapat perhatian ialah legalitas produksi dan penjualan sopi serta aspek hukum perjudian kartu. Peserta juga menyampaikan persoalan kenakalan remaja yang berkaitan dengan Desa Nari dimana sering terjadi perkelahian antara remaja. Pertanyaan mengenai sopi menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan hukum yang lebih rinci mengenai hubungan antara mata pencaharian tradisional, perizinan, pengawasan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pertanyaan mengenai perjudian kartu menunjukkan perlunya pemahaman mengenai unsur-unsur perjudian dan batas antara permainan biasa dengan kegiatan yang mengandung taruhan. Respons peserta yang mengajukan pertanyaan dan pendapat merupakan indikator partisipasi dalam kegiatan. Namun, respons tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh peserta telah mengalami peningkatan kesadaran hukum.



Gambar 3. Sesi Pemaparan Materi



Gambar 4. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Peran Edukasi Hukum dalam Upaya Pencegahan

Edukasi hukum memiliki peran penting dalam memperkenalkan ketentuan hukum kepada masyarakat. Melalui penjelasan yang sesuai dengan kondisi setempat, masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan memiliki batasan hukum dan konsekuensi tertentu. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum serta mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi persoalan.

Pertama, edukasi hukum berperan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan. Materi mengenai minuman beralkohol, narkotika, perjudian, dan KDRT memberikan informasi mengenai larangan, kewajiban, serta konsekuensi hukum. Pengetahuan ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami suatu perbuatan berdasarkan kebiasaan, tetapi juga mampu menilainya berdasarkan ketentuan hukum.

Kedua, edukasi hukum membantu masyarakat memahami hubungan antara perilaku sehari-hari dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Persoalan sopi, misalnya, tidak cukup dibahas melalui ancaman pidana. Pembahasan juga perlu memperhatikan mata pencaharian masyarakat, pengendalian produksi, peredaran, penjualan, serta risiko konsumsi berlebihan. Pendekatan demikian dapat mencegah penyederhanaan persoalan dan membantu masyarakat memahami aspek hukum secara lebih utuh.

Ketiga, edukasi hukum mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran. Pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah negeri, Saniri Negeri, tokoh adat, tokoh agama, keluarga, pemuda, dan warga. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui pembinaan, pengawasan lingkungan, penyampaian informasi, serta pelaporan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Keempat, edukasi hukum memberikan informasi mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Informasi mengenai jalur pelaporan melalui Bhabinkamtibmas, kepolisian, dan instansi terkait dapat membantu masyarakat mengambil langkah ketika menghadapi tindak pidana. Khusus untuk KDRT, pemahaman mengenai hak korban dan pentingnya perlindungan perlu menjadi bagian utama dari kegiatan sosialisasi. Hasil kegiatan di Negeri Waraka memperlihatkan bahwa peserta memiliki perhatian terhadap persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Pertanyaan mengenai legalitas sopi dan perjudian kartu menjadi petunjuk bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kontribusi tersebut masih berada pada tahap pemberian pengetahuan dan pembukaan ruang diskusi. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat membutuhkan proses edukasi yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Strategi Keberlanjutan Program Sadar Hukum

Evaluasi kegiatan menunjukkan beberapa hasil positif. Masyarakat memperoleh penjelasan mengenai aturan hukum, dampak sosial, dan konsekuensi hukum penyalahgunaan minuman keras, narkotika, perjudian, serta KDRT. Peserta juga memperoleh informasi mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana dan mekanisme pelaporan. Respons peserta dalam sesi diskusi menunjukkan adanya ketertarikan untuk memahami lebih jauh persoalan hukum yang mereka hadapi. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak seluruh persoalan dapat dibahas secara terperinci. Kedua, legalitas produksi dan penjualan sopi masih membutuhkan penjelasan khusus karena berkaitan dengan mata pencaharian sebagian masyarakat. Ketiga, kegiatan belum menggunakan pre-test dan post-test sehingga perubahan tingkat pengetahuan peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Keempat, data kegiatan belum dilengkapi statistik resmi mengenai jumlah perkara atau laporan tindak pidana di Negeri Waraka.Keberlanjutan program sadar hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah negeri bersama instansi terkait perlu menyelenggarakan sosialisasi lanjutan mengenai legalitas produksi, peredaran, dan penjualan sopi. Pembahasan perlu melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan pengawasan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang tepat. Kedua, edukasi mengenai narkotika perlu diarahkan pada pencegahan dini, terutama bagi generasi muda. Kegiatan dapat melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional, sekolah, tokoh agama, dan orang tua. Ketiga, sosialisasi mengenai perjudian perlu membahas perbedaan bentuk perjudian, unsur tindak pidana, dampak ekonomi, dan risiko hukum yang dapat timbul. Keempat, edukasi KDRT perlu menekankan perlindungan korban, jalur pelaporan, dan pentingnya mencegah kekerasan dalam keluarga. Kelima, pemerintah negeri dan unsur masyarakat perlu membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat membantu masyarakat menyampaikan persoalan tanpa harus menunggu terjadinya konflik yang lebih besar. Musyawarah adat dapat tetap dimanfaatkan untuk persoalan sosial yang memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi tidak boleh menggantikan proses hukum terhadap tindak pidana.



Gambar 5. Tim Bersama Narasumber



Gambar 6. Tim Bersama Raja Negeri Waraka

KESIMPULAN

Kondisi sosial masyarakat Negeri Waraka menunjukkan bahwa persoalan hukum berkaitan erat dengan kebiasaan sosial, mata pencaharian, faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, dan perselisihan antarkelompok. Produksi sopi memiliki dimensi ekonomi bagi sebagian masyarakat, sedangkan konsumsi yang tidak terkendali berpotensi memperburuk gangguan ketertiban. Persoalan perjudian online dan perjudian kartu juga menjadi perhatian. Sementara itu, edukasi narkotika diarahkan pada pencegahan dini karena selama pengamatan kegiatan KKN belum ditemukan kasus penyalahgunaan maupun peredaran narkotika secara nyata.

Kegiatan sosialisasi hukum mahasiswa KKN Universitas Pattimura Angkatan LIII Gelombang I memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aturan hukum, konsekuensi pelanggaran, serta mekanisme pelaporan. Respons peserta, khususnya pertanyaan mengenai legalitas sopi dan perjudian kartu, memperlihatkan bahwa

materi yang disampaikan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Edukasi hukum dengan demikian berperan sebagai langkah preventif untuk memperluas pengetahuan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai kontribusi awal dalam memberikan pengetahuan dan membuka ruang dialog mengenai persoalan hukum setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Muhram, La Ode, Niken Yulian Yusuf, dan Wa Ode Intan Kurniawati. "Penguatan *Legal Awareness* melalui Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Kendari." *Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2026): 215-16. https://doi.org/10.54297/sjpm.v2i2.1439.

Rahayaan, Catriona Triselia, Evelin Parera, dan Wilma Imlabla. "Kontribusi Pendapatan Sopi terhadap Pendapatan Masyarakat di Negeri Ema, Kota Ambon." *MARSEGU: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 4 (2025): 249-50.

Salampessy, Muh Nobel Ru'ya, Sahril Hitimala, Kardila Lewaru, Sarina Rumeteor, Yermina Turlely, Wa Sulis Saida Wally, Aprilia Ningsi, dan Vederico Pitsalitz Sabandar. "Bacarita Hukum: Penguatan Kesadaran Hukum melalui Edukasi KUHP Baru Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Maluku." *Journal Social Sciences and Technology for Community Service* 7, no. 2 (2026): 10-17. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v7i2.1873.

Solissa, Moksen Doyan, Margie Gladies Sopacua, dan Anna Maria Salamor. "Kajian Kriminologi terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) di Desa Mngeswaen." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 284.